

Potensi Dana Zakat dalam Meningkatkan Penawaran Produk Mustahik

Nani

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

222641103.nani@uinbanten.ac.id

Efi Syarifudin

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Efi.syarifudin@uinbanten.ac.id

Anggita Nurcahyani

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

212641002.anggita@uinbanten.ac.id

Received:

April 12, 2023

Revision:

August 2, 2023

Published:

August 3, 2023

Abstract

In addition to being distributed for charitable purposes, zakat can potentially empower the community. It is possible to increase productivity through input subsidies as a form of empowerment. Thus, how does the zakat input subsidy potentially decrease production costs and increase the supply of mustahiq goods? This study aims to explain the potential of zakat to reduce production costs that influence the supply of goods. Through library research, a qualitative-descriptive method is employed. Conceptually, there are four zakat empowerment models: traditional consumptive, creative consumptive, conventional productive, and creatively productive. This study theoretically examines the prospective impact of zakat on business output. Zakat-funded input subsidies stimulate the supply, particularly in terms of production costs. To ensure that mustahiq receives zakat production cost subsidies, it can offer the most competitive products. Therefore, in the future, his business can meet its requirements without relying on zakah compensation.

Keywords: Zakat, Supply, Input Subsidies.

Abstrak

Zakat bukan hanya dapat disalurkan secara karitatif namun juga memiliki potensi pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu pemberdayaan yang dapat

dilakukan yaitu dengan meningkatkan produktivitas mustahik melalui pemberian subsidi input Lantas, bagaimana subsidi input zakat berpotensi menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran produk mustahik? Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi zakat dalam mengurangi biaya produksi yang mempengaruhi penawaran barang. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Secara konseptual terdapat empat model pemberdayaan zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif. Kajian secara teoritis mengkaji dampak prospektif zakat terhadap output bisnis. Untuk memastikan bahwa mustahiq menerima subsidi biaya produksi dari zakat, mereka dapat menawarkan produk yang paling kompetitif. Sehingga kedepannya usahanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak bergantung pada kompensasi dana zakat yang diterima.

Kata Kunci: Zakat, Penawaran, Subsidi Input

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada negara-negara berkembang selalu diikuti dengan perubahan struktur serta corak kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut diantaranya meliputi pemerataan pendapatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi (Fitria, 2016). Hal ini sejalan dengan tugas Indonesia yang kini menyandang sebagai negara dengan perekonomian terbesar dalam representasi negara berkembang (Kemenkeu RI, 2021).

Sebagai bapak ilmu ekonomi modern, Adam Smith menyatakan bahwa perekonomian adalah sebuah sistem seperti alam semesta, dimana perekonomian merupakan stabilitas keseimbangan otomatis yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ekonomi (Rahardja & Manurung, 2006). Sejalan dengan pendapat Albert L. Meyers, bahwa persoalan kebutuhan dan pemuas dipelajari dalam ilmu ekonomi. Persoalan tersebut diantaranya meliputi permasalahan-permasalahan pada umumnya seperti apa yang diproduksi, berapa banyak memproduksi, bagaimana produksi dilakukan, siapa yang melakukan produksi dan untuk siapa produksi dilakukan (Ibrahim, 2017).

Kemunculan pemikiran Adam Smith yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, maka muncul mengenai pasar. Pemikiran ini mendefinisikan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya *supply* dan *demand* (Rahardja & Manurung, 2006). Sehingga bentuk pasar dideskripsikan pada tempat pertukaran antara penawaran dan permintaan secara bersama melalui berfungsinya mekanisme harga (Askari & Mirakhor, 2017).

Pasar memiliki sifat interaktif dan memiliki mekanisme yaitu permintaan dan penawaran menjadi penentu harga (Rahardja & Manurung, 2006). Rasulullah SAW menganjurkan pertukaran dalam pasar atau bermuamalah atas dasar keadilan standar, yaitu dengan menekankan pada moral, adil dan operasi yang efisien. Aturan ini mengatur sumber penawaran dan permintaan untuk barang dan jasa, karakter dari pembeli dan penjual, serta tawar-menawar sesuai hukum syara' (Askari & Mirakhor, 2017).

Produksi yang melibatkan perusahaan atau lembaga-lembaga pihak produsen, dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menganalisis dan menghitung sesuai ilmu ekonomi. Hal ini karena sebagai ilmu semi eksakta, ilmu ekonomi dan bisnis memerlukan analisis kualitatif dan kuantitatif (Marentek & Febryantoro, 2018). Ketidaksempurnaan pasar mengacu pada keberadaan unsur yang tidak diperbolehkan, sehingga aturan mengenai penawaran pun tidak hanya mengatur diperbolehkannya barang dan jasa disediakan, tetapi juga perlu diperhatikan asal mula barang dan jasa tersebut. Selain itu, tidak semua penawaran dapat dilakukan di pasar. (Askari & Mirakhor, 2017).

Sistem ekonomi memiliki tugas untuk menjadi penengah dari adanya istilah miskin dan kaya, baik melalui aturan agama maupun negara. Khususnya pada negara Indonesia yang secara mayoritas beragama muslim, tentu sistem ekonomi Islam perlu di implementasikan oleh setiap penganutnya. Adapun sistem ekonomi Islam menurut Muhammad A. Al- Buraey yaitu menekankan pada pentingnya solidaritas di kalangan umat Islam. Solidaritas umat dapat terwujud dengan adanya keadilan distributif yang salah satunya dapat direalisasikan dengan zakat (Latifah, 2019).

Sebagaimana menurut Intelektual Muslim bahwa ekonomi Islam fokus pada dua hal dalam hukum tradisi Islam yaitu perintah zakat dan larangan riba. Zakat yaitu pungutan umum atas kekayaan individu, dimana zakat merupakan redistributif harta dari yang memiliki dana berlebih kepada orang yang kekurangan dana. Secara langsung zakat juga memiliki kontribusi untuk mewujudkan solidaritas umat dalam perkembangan perekonomian (Tripp, 2006).

Selain zakat yang diatur oleh sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar juga tidak luput dari perhatian. Pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar khususnya pada penawaran memiliki aturan sesuai prinsip ekonomi Islam yaitu perlu diiringi dengan norma dan moral Islami. Kajian mengenai implementasi zakat terhadap penawaran dilihat dari konsep ekonomi Islam sangat penting untuk dikaji. (Fattach, 2017).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Teori Penawaran

Secara umum teori penawaran merupakan teori yang menjelaskan aktivitas penjual saat menawarkan barang atau jasa yang akan dijual. Definisi lainnya yaitu metode yang dilakukan produsen untuk memproduksi barang sesuai kuantitas dan kualitas yang diinginkan sehingga tercipta suatu tingkat harga (Kasdi, 2016). Dengan demikian, hukum penawaran yaitu tingkat harga dari kuantitas barang yang di tawarkan pada suatu periode (Muawanah, 2017).

Setiap pelaku pasar selalu memiliki perilaku masing-masing yang didasari atas asumsi rasionalitas, baik itu produsen maupun konsumen. Dalam penawaran, pada dasarnya perilaku produsen menerapkan sikap rasional dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil penjualan yang setinggi-tingginya (maksimal) (Ibrahim, 2017).


Adapun nilai tawar atau penawaran dalam Islam yaitu (Zulfi, 2019):

1. Mashlahah, yaitu dapat diukur dengan tingkat keimanan seorang produsen. Jika mashlahah suatu barang sangat tinggi maka kuantitas produksinya akan ditingkatkan, *ceteris paribus*.

2. Keuntungan, yaitu dipengaruhi oleh harga barang dan biaya produksi.
Adapun penawaran dipengaruhi oleh faktor berikut ini: (Ibrahim, 2017; Rahardja & Manurung, 2006):
1. Harga barang itu sendiri, faktor ini sesuai dengan hukum penawaran; “jika suatu barang mengalami kenaikan harga (*ceteris paribus*), maka penawaran akan kuantitas barang tersebut akan meningkat, dan sebaliknya”.
 2. Harga barang lain yang terkait, jika harga barang substitusi (pengganti) naik, maka penawaran barang tersebut meningkat, dan sebaliknya. Jika barang komplemen (penggenap) naik, maka penawarannya akan berkurang, dan sebaliknya.
 3. Harga faktor produksi, apabila faktor produksi yang meliputi upah, bahan baku, dan bunga modal meningkat, maka produksi output berkurang dengan anggaran yang tetap dan mengurangi laba. Jika laba suatu industri tidak menarik, maka konsumen akan berpindah ke industri lain sehingga penawaran berkurang.
 4. Biaya produksi, jika biaya produksi meningkat karena faktor produksi atau lainnya, maka penawarannya akan menurun.
 5. Teknologi produksi, kemajuan teknologi mampu menurunkan biaya produksi sehingga penawaran naik.
 6. Jumlah pedagang/penjual, jika penjual semakin banyak, maka penawaran barang akan bertambah.
 7. Tujuan perusahaan (produsen)
 8. Kebijakan pemerintah, kebijakan untuk mengurangi impor maka akan menambah *supply* beras dalam negeri dan keperluan impor dapat dikurangi.

Secara matematis fungsi penawaran memiliki kurva naik dari kiri bawah kekanan atas, yaitu kemiringan (*slope/gradien*) positif. Adapun kurva penawaran yaitu sebagai berikut (Marentek & Febryantoro, 2018):

Gambar 1.
Kurva Penawaran dan Pergerakannya




Pergerakan kurva penawaran diatas terjadi di sepanjang kurva penawaran karena adanya perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, dimana ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak dari kiri bawah kekanan atas.

Beberapa tokoh Islam berpendapat mengenai teori penawaran, salah satunya Ibnu Khaldun berpendapat bahwa penawaran berpengaruh terhadap penentuan harga. Jika penawaran naik, maka harga juga akan naik dan sebaliknya. pengrajin dan pedagang akan rugi jika harga rendah dan konsumen akan kesusahan jika harga terlalu tinggi khususnya kalangan miskin, sehingga untuk harga kebutuhan pokok harus di usahakan rendah tanpa merugikan produsen (Zulfi, 2019).

2.2 Teori Surplus Ekonomi

Teori surplus ekonomi dapat menganalisa bahwa jika total kehilangan surplus ekonomi (surplus konsumen + surplus produsen) yang besar akan dianggap buruk, seperti adanya campur tangan pemerintah yang disebut *deadweight loss*. Adapun surplus produsen yaitu selisih antara jumlah harga yang diterima dengan yang diharapkan untuk dibayar (Rahardja & Manurung, 2006). Oleh karena itu, surplus produsen yaitu jumlah yang didapat produsen dan di kurangi harga yang mereka keluarkan. Berikut ini kurva surplus produksi (Febriyanti, 2022)

Gambar 2.
Producer's Surplus



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (studi pustaka). Penelitian kualitatif deskriptif berisi deskripsi dari kumpulan data yang di tafsirkan melalui fenomena yang terjadi dengan melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci sehingga menghasilkan analisis secara naratif dengan menekankan pada makna daripada generalisasi sebuah data (Anggito & Setiawan, 2018). Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah analisis isi serta narasi dalam menginterpretasikan data kualitatif. Studi pustaka pada dasarnya dilakukan peneliti untuk melihat perkembangan keilmuan pada tema sejenis, hal ini artinya kajian pustaka

memfokuskan pada kegiatan menelusuri literatur yang sudah ada kemudian menelaahnya (Sholihah, 2020).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hubungan Biaya Marginal dan Kurva Penawaran Perspektif Ekonomi Islam


Dgifgitytkkf *Marginal cost* (MC) biasa disebut biaya marginal, yaitu biaya yang perlu ditambahkan untuk dikeluarkan ketika menambah produksi sebanyak satu unit output. Biaya marginal diperoleh dari turunan pertama fungsi TC, sehingga $MC=TC'=\partial TC/\partial Q$ (Ibrahim, 2017), dimana:

∂TC : perubahan total *cost* (TC_1-TC_0)

∂Q : output (Q_1-Q_0).

Adanya perubahan harga akan mempengaruhi kuantitas penawaran (*movement along supply curve*). Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan ketika non harga (*ceteris paribus*) yang berubah (Rahardja & Manurung, 2006). Setiap perusahaan pasti memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan tingkat output, artinya harga harus sama dengan marginal cost dan biaya lebih besar dari AVC (*Average Variabel Cost*). Ketika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka dapat disebut sebagai kurva penawaran (Febriyanti, 2022). Pada dasarnya setiap harga di bawah AVC maka nilai penawarannya nol. Selanjutnya ketika harga diatas AVC tapi di bawah ATC maka perusahaan sedang mengalami kerugian (Febriyanti, 2022; Zulfi, 2019).

Gambar 3.
Biaya Marginal dan Kurva Penawaran



Pada umumnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara teori penawaran ekonomi konvensional dengan Islam. Bentuk kurva juga hakikatnya adalah sama. Aspek yang membedakan adalah berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Nilai utama dalam perekonomian islam adalah kesederhanaan dan ekonomis (*iqtihsad*). Sebagai produsen harus menjalankan gaya hidup islami yaitu tidak hanya fokus pada kenikmatan duniawi. Tetap harus memperhatikan halal dan haramnya suatu barang dan jasa saat diproduksi. Bagaimanapun prinsip dasar dalam transaksi ekonomi islam adalah untuk mencapai kemaslahatan (Hafid, 2015).

Allah SWT sangat membenci bagi manusia yang berbuat kerusakan di bumi sebagaimana dalam Q.S Al-Qasas ayat 77. Definisi kerusakan tersebut kaitannya dengan produksi yaitu terdapat nilai dan moral Islami. Kerusakan akibat produksi dapat berupa rusaknya kesehatan, moral dan kepribadian. Hal ini dapat berpengaruh terhadap fungsi penawaran, seperti kasus ketika ongkos produksi meningkat maka penawaran akan berkurang (Zulfi, 2019).

4.2. Pembahasan Hubungan Zakat dengan Implementasi Penawaran

Zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki arah vertikal dan horizontal, yaitu berisi *habl min Allah* (hubungan dengan Allah) dan *habl min al-nas* (hubungan dengan manusia). Dimana secara sosiologis zakat termasuk refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan dan ketaqwaan seseorang yang memiliki harta lebih (orang kaya) (Zalikha, 2016). Sebagai sarana pengentasan kemiskinan, zakat dijadikan sebagai pemecah masalah sosial dimana praktik pengelolaan zakat memiliki empat model pemberdayaan zakat, yaitu konsumtif tradisonal (untuk kebutuhan pangan sehari-hari bagi fakir miskin), konsumtif kreatif (untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi), produktif konvensional (zakat berupa barang-barang produktif dalam membantu usaha mustahik) dan produktif kreatif (zakat berupa modal, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau modal usaha) (Dg. Mustafa, 2021).

Pendistribusian zakat saat ini banyak dilakukan secara produktif yaitu menyalurkannya ke dalam bentuk pengelolaan perilaku bisnis seperti memberikan modal usaha kepada mustahik. Pola produktif terutama dalam rangka menyalurkan dana sosial dari dana zakat (Syarifudin et al., 2020). Zakat terhadap penawaran erat kaitannya dengan factor produksi yaitu terdiri dari biaya (*cost*). Setiap produsen akan membutuhkan biaya dalam produksinya, baik biaya bahan baku maupun biaya variabel lainnya. Melalui zakat akan terciptanya peluang subsidi yang dapat membantu para kalangan miskin dengan mata pencaharian berdagang atau menawarkan hasil produksinya baik sebagai nelayan, petani maupun pengrajin. Hal ini karena pada dasarnya subsidi input berpengaruh terhadap biaya produksi.

Zakat sangat banyak di bahas dalam Al-Qur'an, bahkan sering disandingkan dengan shalat. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dikaitkan dengan pendayagunaan dana zakat yang diterima serta menjadi pedoman utama dalam kegiatan zakat yaitu Q.S At-Taubah ayat 60, sebagai berikut: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*".

Sesuai ayat diatas penyebutan delapan mustahik zakat dibagi menjadi dua, yaitu empat mustahik diawali dengan "*lam*" dan empat mustahik selanjutnya diawali dengan "*fi*". Tanggapan beberapa ulama mengenai cara penyebutan ini yaitu berimplikasi pada fungsi dan sifat dana zakat yang diterima. Penyebutan awal "*fi*" maka tidak memiliki kebebasan bagi mustahik tersebut dalam menggunakan dana zakat, karena harus dialokasikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. seperti seorang hamba sahaya (*fi riqab*) dana zakat harus digunakan untuk menebus pembebasannya, orang yang berhutang (*fi Gharimin*) dana zakat untuk melunasi hutang-hutangnya, orang yang dalam perjuangan di jalan Allah (*fi sabilillah*) dana zakat untuk membiayai

perjuangannya, orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dana zakat untuk bekal perjalanan yang ditempuhnya. Penyebutan awal "*lam*" bagi mustahik maka memiliki kebebasan secara mutlak untuk memanfaatkan atau membelanjakan dana zakat yang diterima sesuai dengan syariat Islam. seperti faqir, miskin, amil zakat, dan muaf (Syarifudin, 2007).

Melalui pendapat diatas maka dapat di implementasikan pada keadaan orang miskin yang kini masih tersebar di berbagai daerah, khususnya orang miskin yang sudah bekerja namun memiliki kendala biaya (*cost*) dalam menjalankan usahanya. Kasus ini bukan hanya berimbas pada kondisi hidup yang terus menerus dalam keadaan miskin, namun juga berimbas pada kegiatan perekonomian di pasar. Oleh karena itu, golongan fakir miskin yang masuk ke dalam kategori awal penyebutan "*lam*" memiliki kebebasan mutlak dalam memanfaatkan dan membelanjakan dana zakat yang diterima agar mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Jika memiliki kebebasan mutlak, maka seorang nelayan, petani atau pengrajin yang tergolong ke dalam kategori miskin dapat memanfaatkan atau memberdayakan dana zakat yang diterimanya untuk modal usaha atau untuk mengurangi beban biaya produksinya. Hal ini sesuai dengan pemberdayaan dana zakat untuk umat dari zakat produktif sebagai moral ekonomi Islam. Zakat produktif diberikan sebagai modal usaha dalam kegiatan ekonomi seperti mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik (Fitri, 2017).

Subsidi input dari dana zakat yang dibagikan kepada mustahik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mustahik, seperti subsidi pupuk untuk petani, subsidi solar untuk nelayan, subsidi bahan baku untuk pengrajin dan sebagainya. Misalnya pada nelayan yang mendapatkan subsidi solar maka akan meringankan beban biaya (*cost*) sehingga penawaran ikan di pasaran akan menjadi lebih murah. Harga murah tersebut tidak serta pula menurunkan keuntungan para nelayan karena beban produksi yang berkurang tidak akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang biasa diambil per-satuan. Justru sebaliknya, keuntungan akan berlipat ganda jika kuantitas permintaan ikan di pasar semakin meningkat.

Mengenai harga murah di pasar dalam fenomena ini sesuai dengan pendapat Al-Ghazali yang memberikan pandangannya mengenai keuntungan yang dapat dimaknai dengan harga. Dimana harga dapat dipengaruhi oleh keamanan, risiko, dan faktor produksi lainnya. Faktor tersebut akan menimbulkan peningkatan penawaran sehingga harga menjadi turun, demikian pula sebaliknya (Medias, 2018).

4.3. Zakat Subsidi Input dan Korelasinya Terhadap Harga pada Mekanisme Pasar

Pada dasarnya penentuan harga dalam konsep ekonomi Islam yaitu ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran) dengan diiringi kerelaan tanpa paksaan dari masing-masing pihak. Para pelaku produksi akan mudah mempertimbangkan harga apabila margin yang mereka dapatkan bukan hanya untuk menutupi bahan baku produksi saja.

Terdapat beberapa problem bagi pelaku Produksi khususnya petani atau nelayan yang lemah dengan produksi dibawah standar baik dalam kuantitas maupun kualitas, dimana jika petani atau nelayan tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang murah (Medias, 2018). Kalimat ini menjadi anomali bagi kurva penawaran yang akan selalu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jika kasus ini dibiarkan maka produsen lemah dan di bawah standar

khususnya dari golongan petani dan nelayan akan semakin rugi sehingga kemiskinan akan semakin meningkat. Alih-alih negara dengan mayoritas muslim tertinggi namun fungsi zakat minim terlihat. Zakat juga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan produksi dari nelayan dan petani selain untuk mengurangi beban *cost* pada bahan baku, sehingga mampu bersaing sehat dan mencapai harga dengan adil sesuai mekanisme pasar.

Beberapa ulama terdahulu seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun ikut serta memberi pandangan mengenai mekanisme pasar. Berdasarkan pandangan masing-masing tokoh Islam tersebut memiliki korelasi dengan zakat subsidi yang ditawarkan dalam penelitian ini. Pemikiran Al-Ghazali yaitu pada *supply* dan *demand* yaitu kegiatan mengurangi margin keuntungan dengan menjual barang pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan sehingga mampu meningkatkan keuntungan pula. Al Ghazali juga menekankan pemikiran ini pada barang komoditas yaitu produk makanan dan melarang praktik eksploitasi harga tinggi didalamnya. Ibnu Taimiyyah memberikan pandangannya dengan menekankan pada regulasi harga yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan (Medias, 2018). Kedua pendapat ini sejalan dengan zakat berbentuk subsidi input yang di tawarkan peneliti, dimana adanya zakat subsidi mampu mengubah harga di pasaran dan memberi keringanan bagi banyak pihak baik penjual maupun pembeli. Subsidi zakat yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik khususnya para nelayan dan petani diharapkan lebih meninjau harga pokok produksi.

Penentuan harga pokok produksi yaitu perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi (*full costing* dan *variabel costing*) (Lasena, 2013). Dalam penentuan harga pokok produksi yaitu salah satunya meliputi biaya bahan baku. Perhitungan laba rugi dalam usaha memiliki hubungan erat dengan harga pokok produksi sehingga perlu adanya ketelitian dalam menentukan harga pokok produksi (Batubara, 2013). Zakat subsidi yang di fokuskan kepada biaya bahan baku dapat mengurangi tekanan dalam penentuan harga pokok produksi oleh petani dan nelayan. Biaya bahan baku yang berkurang dapat mempengaruhi laba yang diperoleh, hal ini karena harga yang akan ditentukan di pasar menjadi murah dan mendorong tingginya permintaan yang menyebabkan kuantitas penjualan semakin tinggi dan menghasilkan laba yang tinggi pula.

Selain kuantitas penjualan tinggi yang mempengaruhi laba, harga murah juga dapat membantu nelayan dan petani untuk bersaing dipasar, khususnya pada penawaran lain dengan produk yang sejenis. Oleh karena itu, perlu adanya efisiensi biaya produksi serendah-rendahnya sehingga akan memperbesar laba. Walaupun demikian, strategi efisiensi biaya produksi dan penetapan harga yang tepat harus tetap memperhatikan mutu produksi dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sehingga memiliki nilai kompetitif yang tinggi dengan produk lain yang sejenis. Dalam hal ini, zakat yang berbentuk subsidi input diyakini mampu menjadi salah satu faktor strategi efisiensi biaya produksi (Setiadi et al., 2014).

Ibnu Khaldun membahas mekanisme pasar dengan pendapatnya bahwa barang dagangan terbagi dua yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Dimana barang kebutuhan pokok harus menjadi prioritas jika populasi dalam suatu daerah/kota bertambah sehingga penawaran meningkat dan menyebabkan harga menjadi turun. Berbeda dengan barang kebutuhan

pokok, barang mewah dengan permintaan meningkat disebabkan karena perkembangan dan berubahnya gaya hidup sehingga harga menjadi naik.

Selain itu, Ibnu khaldun juga berpendapat mengenai mekanisme penawaran dan permintaan. Khususnya pada sisi penawaran (*supply*) bahwa pengaruh meningkatnya biaya produksi yaitu disebabkan pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Dalam hal ini naik turunnya penawaran terhadap harga yaitu ketika barang-barang tersedia sedikit maka harga akan naik. Hal ini bisa dikaitkan dengan para nelayan dan petani yang memiliki bantuan subsidi bahan baku akan mampu memproduksi barang lebih banyak daripada yang tidak mendapatkan subsidi, hal ini disebabkan karena bantuan *cost* dapat mempermudah dan mampu menambah kuantitas barang produksi dalam waktu lebih cepat. Produktivitas yang lancar dari nelayan dan petani akan menghasilkan barang yang melimpah sehingga kegiatan penawaran di pasar akan mengubah harga menjadi turun. Selain itu, Ibnu khaldun juga menjelaskan bahwa pentingnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, keuntungan sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena hilangnya motivasi pedagang, juga keuntungan yang terlalu tinggi akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen (Medias, 2018). Oleh karena itu perlu memperhatikan batas kewajaran atas penentuan besaran keuntungan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Subsidi akan mempengaruhi biaya produksi, selanjutnya biaya produksi akan mengubah harga penawaran menjadi lebih rendah karena beban dalam biaya produksi lebih ringan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak di pasaran, seperti keuntungan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, keuntungan bagi produsen karena rendahnya harga yang ditawarkan tidak mengurangi keuntungan melainkan akan menambah kuantitas pembeli. Zakat yang mempengaruhi penawaran dapat dilihat dari pihak mustahik dalam meringankan biaya produksinya. Selain mengandung moral sosial dalam ekonomi islam, cara ini juga dapat membantu mustahik sebagai pelaku usaha tidak bergantung dengan dana zakat yang diterima melainkan dapat memaksimalkan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya. Kajian ini menjadi sebuah saran atau tawaran bagi lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dalam bentuk subsidi input bagi mustahik untuk mengurangi beban biaya produksi serta memaksimalkan hasil produksinya.

DAFTAR REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Askari, H., & Mirakhor, A. (2017). *Ideal Islamic Economy; An Introduction*. palgrave macmillan.
- Batubara, H. (2013). Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing pada Pembuatan Etalase Kaca dan Alumunium di UD. Istana Alumunium Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2073>
- Dg. Mustafa, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>
- Fattach, A. (2017). *Teori Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam*. 3, 10. <https://doi.org/10.30736/jpim.v7i3.1240>
- Febriyanti, A. (2022). Konsep Biaya Pada Ekonomi Islam Serta Implementasinya Dalam Aspek Penawaran. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 032–044. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.51>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hafid, A. (2015). *KONSEP PENAWARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 1(2), JEBIS.
- Ibrahim, Z. (2017). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Media Madani.
- Kasdi, A. (2016). Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintoro Demak). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2688>
- Kemenkeu RI. (2021). Indonesia & Presidensi G20 2022. *Artikel DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14413/Indonesia-Presidensi-G20-2022.html>
- Lasena, S. R. (2013). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. Dimembe Nyiur Agripro. *Jurnal EMBA*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1864>
- Latifah, U. (2019). Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam. *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 89–99. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1373>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Askari, H., & Mirakhor, A. (2017). *Ideal Islamic Economy; An Introduction*. palgrave macmillan.

- Batubara, H. (2013). Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing pada Pembuatan Etalase Kaca dan Aluminium di UD. Istana Aluminium Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2073>
- Dg. Mustafa, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>
- Fattach, A. (2017). *Teori Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam*. 3, 10. <https://doi.org/10.30736/jpim.v7i3.1240>
- Febriyanti, A. (2022). Konsep Biaya Pada Ekonomi Islam Serta Implementasinya Dalam Aspek Penawaran. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 032–044. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.51>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hafid, A. (2015). *KONSEP PENAWARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 1(2), JEBIS.
- Ibrahim, Z. (2017). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Media Madani.
- Kasdi, A. (2016). Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintoro Demak). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2688>
- Kemenkeu RI. (2021). Indonesia & Presidensi G20 2022. *Artikel DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14413/Indonesia-Presidensi-G20-2022.html>
- Lasena, S. R. (2013). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. Dimembe Nyiur Agripro. *Jurnal EMBA*, 1(3). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1864>
- Latifah, U. (2019). Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam. *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 89–99. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1373>
- Marentek, T. K. W. Y., & Febryiantoro, M. T. (2018). Penentuan Fungsi Linear yang Ideal Pada Model Ekonomi Fungsi Penawaran. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 11–24. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i1.153>
- Medias, F. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. UNIMMA PRESS.
- Muawanah. (2017). Permintaan dan Penawaran Dalam Islam. *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(2), 111–127. <https://doi.org/10.31538/adlh.v2i2.420>

- Rahardja, P., & Manurung, M. (2006). *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Setiadi, P., Saerang, D. P. E., & Runtu, T. (2014). PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DALAM PENENTUAN HARGA JUAL PADA CV. MINAHASA MANTAP PERKASA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Sholihah, Q. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. UB Press.
- Syarifudin, E. (2007). Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Fakir Miskin. *Al-Abkam*, 2(2).
- Syarifudin, E., Fadhil, A., & Nurcahyani, A. (2020). Social Fund Distribution Forms by Zakat Institutions in Banten. *Tsarwah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Tripp, C. (2006). *Islam and the Moral Economy; The Challenge of Capitalism*. Cambridge University Press.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>
- Zulfi, Y. (2019). Teori Penawaran Islami. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 275–285. <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5562>